

## Pemahaman Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite) Terhadap Perilaku Penggunaan Media Sosial Instagram

Ichsandriani Saputri<sup>a,1\*</sup>, Suanto<sup>b,2</sup>, Sulastric<sup>3</sup>

<sup>abc</sup>Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

<sup>1</sup> [ichsandrianisaputri067@gmail.com](mailto:ichsandrianisaputri067@gmail.com); <sup>2</sup> [dosen02190@unpam.ac.id](mailto:dosen02190@unpam.ac.id); <sup>3</sup> [dosen02081@unpam.ac.id](mailto:dosen02081@unpam.ac.id)

\*korespondensi penulis

Naskah diterima: 20 Agustus 2022, direvisi: 22 Agustus 2022, disetujui: 26 Agustus 2022

---

### Abstrak

Pada saat ini para pengguna media sosial juga tidak hanya orang dewasa saja, akan tetapi para remaja bahkan anak-anak dibawah umur sudah mengenal internet dan juga media sosial. Salah satu penggunaan media sosial yang sangat sering digunakan oleh para remaja pada saat ini yaitu Instagram. Adanya kemajuan teknologi dan juga media sosial juga bukan hanya merubah pola perilaku yang ada di masyarakat, tetapi juga menambah berbagai macam kejahatan yang bisa dilakukan. Disinilah peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menindak pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran di dalam media sosial dan juga internet, guna menciptakan ketertiban di dalam menggunakan media sosial internet. Tujuan penelitian yang dilakukan ini yakni untuk mengetahui apakah terdapat Pengaruh antara Pemahaman Undang-Undang ITE terhadap perilaku di dalam media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian yang digunakan yaitu metode korelasi dengan subjek penelitian yaitu Peserta didik kelas XI SMK Sasmita Jaya 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Undang-Undang ITE terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Perilaku Penggunaan Media Sosial Instagram. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman Undang-Undang ITE, semakin tinggi pula tingkat Perilaku Penggunaan Media Sosial Instagram.

**Kata-kata kunci:** Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); Perilaku Penggunaan Media Sosial; Instagram

---

### Abstract

*At this time the users of social media are not only adults, but teenagers and even children who are already familiar with the internet and social media. One of the uses of social media that is very often used by teenagers at this time is Instagram. Advances in technology and social media not only change patterns of behavior in society, but also increase the various types of crimes that can be committed. This is where the role of the Electronic Information and Transaction Law (ITE) is to take action against perpetrators who commit violations on social media and also the internet, in order to create order in using internet social media. The purpose of this research is to find out whether there is an influence between the understanding of the ITE Law on behavior in social media. This study used a quantitative approach with the research method used, namely the correlation method with the research subject, namely class XI students of SMK Sasmita Jaya 2. The results showed that understanding of the ITE Law had a positive and significant influence on the behavior of using Instagram social media. This shows that the higher the understanding of the ITE Law, the higher the behavior of using Instagram social media.*

**Keywords:** *Electronic Information and Transactions Act (ITE); Social Media Use Behavior; Instagram*

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi semakin pesat termasuk media sosial didalamnya yang mana sangat banyak informasi, video-video maupun tulisan-tulisan yang di upload didalam media sosial, yang mana isi didalamnya belum tentu baik bagi remaja dan juga anak-anak yang mana mereka terbiasa meniru hal-hal yang dilihatnya. Serta hal-hal yang ada didalam media sosial juga belum tentu sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Tanpa tau penyebab dan juga dampak apa yang akan mereka dapatkan apabila mereka meniru dan juga mencontoh hal-hal di dalam media sosial.

Ditambah lagi hal yang mengkhawatirkan apabila meniru hal-hal negative yang mereka lihat di dalam media sosial. Hal tersebut yang menyebabkan perubahan didalam pola perilaku para remaja dan juga anak-anak, terutama dalam hal berperilaku dalam penggunaan media sosial. Tanpa sadar, kita lupa akan menggunakan perilaku-perilaku di dalam berkomunikasi melalui media sosial seperti di dalam kehidupan nyata.

Media sosial adalah tempat individu saling berinteraksi di dalam dunia maya. Media sosial dapat dikatakan sebagai :

“Sebuah media online, yang dimana para pengguna (user) melalui aplikasi berbasis internet dapat berbagi, berpartisipasi, dan menghasilkan konten yang berbentuk blog, wiki, forum, jejaring sosial, dan ruang bagi dunia virtual yang didukung oleh teknologi multimedia”. (Kemendagri, 2014)

Ciri-ciri media sosial sebagai berikut:

1. Pesan diberikan bukan untuk seseorang saja, tetapi bisa terbagi kepada lebih banyak

orang. Misalnya seperti pesan dengan SMS dan juga internet.

2. Pesan bersifat bebas tidak melalui suatu gatekeeper.
3. Pesan lebih cepat dibandingkan media lain.
4. Penerima pesan dapat menetapkan kapan ingin berinteraksi.(Raharja, 2019)

Aplikasi untuk media sosial pada saat ini juga ada berbagai macam seperti facebook, twitter, Instagram, line dan lain sebagainya. Dimana individu dapat membuat data pengguna media sosial tersebut. Selain untuk saling berkomunikasi dalam media sosial itu juga menyajikan berbagai macam informasi dan juga berita seperti berita seputar teknologi, olahraga, Pendidikan, ekonomi maupun gaya hidup (*lifestyle*).

Instagram adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk mengirim informasi lebih cepat dengan berbentuk foto, dengan fitur yang dapat mengelola foto, mengedit/memodifikasi foto, serta berbagi (*Share*) kedalam jejaring sosial lainnya dan juga pengguna lainnya.(Agustina, 2018)

Instagram memiliki kelebihan dan kelemahan.(Sirda Yulia Asmira Sesmita, 2019)

1. Kelebihan dari Instagram yaitu:
  - a. Memiliki banyak fitur/menu yang mampu mempercantik/memperindah foto.
  - b. Mampu mengirim foto/gambar, atau video kedalam jejaringan media sosial.
  - c. Sebagai media dalam mempromosikan produk/barang, dimasa perkembangan teknologi saat ini, mayoritas orang dalam mempromosikan produk/barang melalui Instagram. Hal ini karena mudah dan tak perlu mengeluarkan banyak biaya.

- d. Sifatnya pribadi. Pengguna juga dapat mengunci akun Instagramnya agar orang lain (selain followers) tidak dapat melihat foto/gambar, atau video yang pengguna unggah.
- e. Mudah dalam penggunaannya.
- f. Pengguna dapat melihat foto/gambar atau video serta memberikan *like* (tanda suka) atau memberikan komentar dalamnya.
- g. Memudahkan dalam mendapat informasi, seperti informasi tentang lowongan pekerjaan, tutorial *make-up* dan informasi-informasi lainnya.

## 2. Kekurangan Instagram

- a. Dikarenakan berbasis *smartphone*, maka foto yang *publish* di dalam Instagram tampak kecil serta kurang begitu jelas saat melihatnya dengan detail.
- b. Tidak dapat mengunggah foto atau video dengan durasi yang panjang, hal tersebut dikarenakan batas maksimal video yang diunggah yaitu 1 menit.
- c. Dapat menyebabkan dampak negatif, diantaranya banyak pengguna yang melihat konten berbau pornografi, banyak juga pihak yang dengan sengaja mencemarkan nama baik orang lain melalui Instagram, penipuan dalam belanja online, serta lain sebagainya.

Melupakan perilaku kedalam media sosial merupakan salah satu dampak dari kebebasan dalam mengakses internet dan juga menggunakan media sosial. Sehingga setiap orang bebas berkomentar, mengkritik dan juga memberikan saran mereka sendiri yang tidak jarang tulisan yang dibuatnya menyinggung atau bahkan menyakiti perasaan orang lain. Keterbatasan untuk bertatap muka secara

langsung juga salah satu penyebabnya, dimana mereka lebih berani mengeluarkan pendapatnya di dalam media sosial tanpa memikirkan dampak yang akan mereka terima dari perilakunya di dalam media sosial tersebut.

Banyak kita lihat dan bahkan kita alami sendiri banyaknya remaja yang saling menyindir di dalam media sosial. Permasalahan pribadi yang dijadikan tulisan dan di ekspos ke dalam media sosial yang mana banyak orang yang melihat privasi kita. Belum lagi gaya berpacaran yang tidak pantas untuk diperlihatkan, oleh teman sebaya, orang tua serta anak-anak yang tentunya masih dibawah umur.

Kemajuan teknologi juga bukan hanya merubah pola perilaku yang ada di masyarakat, tetapi juga menambah macam kejahatan yang bisa dilakukan. Seperti contohnya membajak akun sosial media milik orang lain untuk mengambil data pribadi orang lain dan dipergunakan dalam hal yang negatif. Dengan demikian pengawasan dalam penggunaan media sosial dan internet ini juga menjadi lebih sulit, karena luasnya dunia internet dan juga media sosial menyebabkan sulitnya para penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku kejahatan tersebut.

Dengan adanya kejahatan jenis baru di dalam media sosial dan juga internet, aparaturnegara berusaha untuk meminimalisir dan juga menindak penyalahgunaan teknologi dan juga kejahatan yang beredar di dalam Internet. Maka dibuatlah sebuah Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Peraturan tersebut aturan tentang berbagai macam kegiatan di dalam dunia maya, termasuk kedalamnya yaitu media

sosial. Yang mana media sosial ini yang paling sering digunakan dan juga sarana paling efektif dalam menyebarkan sebuah berita dan juga informasi.

Dengan adanya perubahan hukum ini ada pandangan yang mengatakan bahwa masyarakat lebih dahulu berubah baru kemudian hukum datang. Adapun faktor penggerak perubahan tersebut pada dasarnya bukanlah hukum, akan tetapi faktor lainnya diantaranya terdapat perkembangan dan penggunaan teknologi canggih. (Sidik, 2013)

Di dalam undang-undang ITE ini mengatur hal-hal apa saja yang dilarang pada pasal 27 sampai 30 dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana telah dilakukan pembaharuan menjadi UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu “mengenai kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, penipuan atau berita bohong dan penebaran kebencian atau permusuhan SARA.” (Pemerintah Republik Indonesia, 2016)

Dalam kemajuan teknologi informasi pada saat ini cepatnya informasi tersebar baik itu berita yang asli maupun berita bohong atau hoax. Disinilah peran Undang-Undang ITE untuk menindak pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran di dalam media sosial dan juga internet, guna menciptakan ketertiban di dalam menggunakan media sosial internet. (DPR, 2008)


Mudahnya penggunaan internet dan media sosial di kalangan remaja juga turut disalahgunakan, salah satunya adalah dengan melakukan *cyber bullying* yaitu dengan cara memosting tulisan/kata yang provokatif atau mengupload foto/gambar yang berkaitan dengan orang lain, dengan tujuan untuk

mengintimidasi dan merusak nama baik orang lain, dengan demikian korban akan merasa tersakiti serta malu, sementara pelaku merasa puas serta senang karena keinginannya telah tercapai. (Siwi, Utami, & Baiti, 2018)

Berangkat dari berbagai permasalahan yang muncul terkait penggunaan internet dan media sosial instagram, untuk mencari tahu lebih lanjut tentang pengaruh pemahaman UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan perilaku dalam media sosial Instagram. Yang mana Undang-Undang ini memiliki banyak sekali hal yang diatur di dalamnya, oleh karena itu peneliti memfokuskan kepada pemahaman mengenai perbuatan yang dilarang beserta dengan sanksi yang akan diterima apabila melanggar peraturan tersebut.

Perbuatan yang dilarang yang peneliti ambil terdapat pada pasal 27-30 serta sanksi yang ada pada pasal 45 dan 46. Para Peserta didik di SMK Sasmita Jaya 2 yang mana mereka juga paling sering menggunakan media sosial Instagram untuk mengekspresikan diri dan memposting kegiatan yang mereka lakukan, itu dapat dilihat dari diagram yang menunjukkan bahwa mayoritas Peserta didik SMK Sasmita Jaya 2 paling sering menggunakan media sosial Instagram dibandingkan media sosial lainnya.

Gambar 1. Penggunaan Media Sosial Peserta didik



Mereka aktif melakukan kegiatan di Instagram dalam mengupload, berkomentar maupun berinteraksi dan berbagi informasi dengan user lainnya dan juga melihat berita-berita hangat yang sedang terjadi yang biasanya muncul di dalam Instagram.

Berdasarkan pemaparan tersebut, adapun rumusan masalah yang terdapat didalam penelitian ini yakni “apakah terdapat pengaruh antara pemahaman UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap perilaku penggunaan media sosial Instagram”.

Hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini yakni diduga terdapat pengaruh positif dari Undang-Undang ITE dengan Perilaku dalam penggunaan media sosial instagram di SMK Sasmita Jaya 2, dimana bagi Peserta didik yang memahami undang-undang tersebut memiliki perilaku yang baik dalam penggunaan media sosialnya, yang mana telah mengetahui larangan dan juga sanksi yang akan diterima apabila melanggar peraturan yang telah ada.

Sementara itu tujuan dari pelaksanaan penelitian ini yaitu untuk mengetahui data hasil Pengaruh antara Pemahaman Undang-Undang-Undang ITE terhadap perilaku didalam media sosial Instagram. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi sekolah untuk meningkatkan pemahaman Peserta didik terhadap Undang-Undang ITE agar menggunakan media sosial dengan baik agar membawa manfaat yang baik juga.

## **Metode**

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan metode korelasi untuk

mengetahui adanya pengaruh antara variabel yang diteliti yaitu pemahaman tentang Undang-Undang ITE dan perilaku penggunaan Instagram sebagai media sosial agar diketahui ada atau tidaknya pengaruh antara pemahaman Undang-Undang ITE dengan perilaku saat menggunakan media sosial Instagram.

Pemilihan metode korelasi ini disesuaikan dengan tujuan dari penelitian yang akan dicapai yaitu untuk mengetahui terdapat atau tidaknya hubungan antara variabel tentang pemahaman Undang-Undang ITE sebagai variabel yang mempengaruhi dengan perilaku dalam menggunakan media sosial sebagai variabel yang dapatdi pengaruhi. Data yang dipakai dalam penelitian atau data berupa angka ini berupa untuk menggambarkan suatu data, hal ini dilakukan guna mengetahui ada tidaknya keterhubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

J.R. Fraenkel, dan Wellen N.E dalam buku *Metodologi Penelitian* menjelaskan bahwa :

“Metode korelasi ini juga masuk ke dalam kategori penelitian deskriptif. Sebab menurut keduanya, penelitian dengan metode korelasional adalah upaya untuk menggambarkan kondisi yang sudah terjadi”. (Ibrahim, 2018)

Sumber data didalam penelitian ini yaitu Peserta didik kelas X, XI, dan XII dengan populasi terjangkau berjumlah 252 Peserta didik. Sementara itu dalam (Garaika & Darmanah, 2019) dijelaskan bahwa:

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek maupun subyek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Dari populasi dengan jumlah 252 Peserta didik didapatkan sampel sebanyak 154,601 yang dibulatkan menjadi 155 Peserta didik yang menjadi sampel pada penelitian ini. Pengambilan sample dengan jumlah 155 Peserta didik dibagi secara proporsional dari 9 kelas yang diambil secara random.

Teknik pengumpulan data yang digunakan agar diketahui pengetahuan serta pemahaman Peserta didik tentang Undang-Undang ITE adalah dengan menggunakan test dalam bentuk pernyataan Benar atau Salah. Setelah pernyataan dibagikan dan diisi oleh responden maka didapatkanlah hasil dan data yang dapat diolah. Untuk perilaku media sosial digunakan angket, angket tertutup yang sudah disediakan jawabannya yang mana untuk mendapatkan pernyataan yang sesuai dari responden. Responden memberikan tanda ceklis (V) dikolom pernyataan yang sama dengan dirinya. Setelah responden mengisi angket maka didapatkanlah data yang dapat diolah.

Untuk mengetahui suatu instrument itu layak atau tidak digunakan dalam suatu penelitian, maka perlu dilakukan uji instrument penelitian. Uji instrumen dilakukan kepada seluruh sampel. Untuk mengetahui validitas dan juga reliabilitas.

Untuk mengetahui hubungan antara pemahaman Undang-undang ITE pasal 27-30 tentang Perbuatan yang dilarang dengan perilaku Peserta didik dalam penggunaan media sosial digunakan rumus *Product Moment Pearson Correlation* dengan melihat hubungan variable X (Pemahaman UU ITE) dan variable Y (Perilaku penggunaan Media Sosial Instagram). Uji persyaratan data dengan uji normalitas serta uji linearitas dilakukan, sebelum melakukan pegujian hipotesis.

## Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian memperhitungkan persyaratan analisis untuk masing-masing variabel seperti uji normalitas serta uji homogenitas, dan digunakan uji hipotesis serta interpretasi penelitian, agar terlihat seberapa jauh pencapaian tujuan yang telah didapatkan. Telah disebutkan bahwa variabel dari penelitian ini adalah:

1. Pemahaman UU No. 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai variabel independent atau variabel bebas.
2. Variabel dependent atau Variabel terikat yaitu perilaku penggunaan media sosial Instagram.

Berdasarkan hasil analisis deskripsi Pemahaman Undang-Undang ITE terlihat bahwa frekuensi tertinggi terletak pada interval 15-17 dengan frekuensi relative 25,8% diperoleh pula nilai rerata (*Mean*) sebesar 15,90 dan nilai Tengah (*Median*) 16,00 dan nilai modus sebesar 17,00.

Sedangkan deskripsi data Perilaku Penggunaan Media Sosial Instagram frekuensi tertinggi terletak pada interval 43-48 dengan frekuensi relative 21,9% diperoleh pula nilai rata-rata (*Mean*) yaitu 47,98 dan nilai Tengah (*Median*) 48,00 dan nilai modus sebesar 50,00.

Uji Validitas Pemahaman Undang-Undang ITE didapatkan nilai  $r_{Hitung}$  sebesar 0,444, dan dilihat dari  $r_{Table}$  ( $155-2 = 153$ ) maka taraf signifikansi secara dua arah adalah 0,025 yang sama dengan 0,1577. Pernyataan nomor 1 dinyatakan valid karena  $r_{Hitung}$   $0.4439 > r_{Table}$  0.1577 dan dapat digunakan. Kemudian dilakukan hal yang sama untuk

nomor berikutnya. Oleh karena itu, setelah membandingkan rHitung dengan rTable, semua pernyataan variabel pemahaman UU ITE memenuhi persyaratan uji validitas.

Uji Validitas Perilaku Penggunaan Media Sosial Berdasarkan pengukuran dari percobaan sebelumnya yang membandingkan rHitung dan rTable, jumlah pernyataan yang digunakan adalah 20. Terdapat 4 poin pernyataan yang tidak digunakan karena tidak memenuhi syarat validitas. Uji Reliabilitas Pemahaman Undang-Undang ITE serta Perilaku Penggunaan Media Sosial menunjukkan bahwa memiliki nilai reliabilitas yang sangat reliabel.

Uji Normalitas data dari variabel penelitian, pemahaman Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (X) dan perilaku penggunaan media sosial (Y), dilakukan dengan menggunakan komputer program SPSS dan menggunakan uji normalitas *Kolmogorov smirnof*. Dari hasil uji normalitas yang memakai metode *Kolmogorov smirnof* menghasilkan nilai signifikan sebesar  $.200 > .05$  dikatakan  $H_0$  diterima sehingga data terdistribusi normal.

Tabel 1. Tabel Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		155
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	9.71442874
Most Extreme Differences	Absolute	.064
	Positive	.056
	Negative	-.064
Test Statistic		.064
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Uji persamaan linear dilakukan dengan menggunakan komputer program SPSS dengan hasil Variabel pemahaman Undang-Undang ITE (X) adalah .834 bernilai positif. Yang memiliki arti bahwa setiap pemahaman Undang-Undang ITE maka menaikkan

perilaku penggunaan media sosial sebesar 0,834 artinya semakin besar Undang-Undang ITE akan semakin baik terhadap Perilaku Penggunaan Media Sosial.

Tabel 2. Hasil Persamaan Linear

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	34.717	2.765		12.555	.000
	Pemahaman UU ITE	.834	.167	.375	5.001	.000

a. Dependent Variable: Penggunaan Media Sosial

Uji Determinasi Regresi dilakukan dengan menggunakan komputer program SPSS dengan hasil besaran nilai Y dipengaruhi X, memperoleh hasil R-squared adalah 0,141 atau 14,1%. Ini memiliki arti bahwa pemahaman Undang-Undang ITE berpengaruh sebesar 14,1% terhadap perilaku dalam menggunakan media sosial Instagram.

Tabel 3. Hasil Uji Determinasi Regresi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.375 <sup>a</sup>	.141	.135	9.746

a. Predictors: (Constant), Pemahaman UU ITE

Dari hasil perhitungan terhadap kekuatan pengaruh Pemahaman Undang-Undang ITE (X) terhadap Perilaku Penggunaan Media Sosial (Y) ditunjukkan oleh koefisien korelasi 0,375. Yang memiliki arti semakin tinggi skor pemahaman Undang-Undang ITE semakin tinggi juga skor Perilaku Penggunaan Media Sosial Instagram.

Tabel 4. Tabel Uji Korelasi

Correlations			
		Pemahaman UU ITE	Penggunaan Media Sosial
Pemahaman UU ITE	Pearson Correlation	1	.375**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	155	155
Penggunaan Media Sosial	Pearson Correlation	.375**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	155	155

Uji T (Uji Parsial) yaitu pengujian koefisien regresi parsial individual yang dipergunakan guna mengetahui apakah variabel independen/bebas (X) secara individual mempengaruhi variabel dependen/terikat (Y), dengan hasil yang menunjukkan nilai variabel X tHitung sebesar  $5,001 > t_{Table} 1,97549$  pada tabel 4.14 secara signifikansi variabel X bernilai  $.000 < .025$  sehingga diartikan pemahaman Undang-Undang ITE terdapat pengaruh positif dan juga signifikan terhadap Perilaku dalam menggunakan Media Sosial Instagram.

Tabel 5. Tabel Uji Korelasi

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	34.717	2.765		12.555	.000
Pemahaman UU ITE	.834	.167	.375	5.001	.000

a. Dependent Variable: Penggunaan Media Sosial

Sesuai dengan hasil penelitian yang diambil pada SMK Sasmita Jaya 2, mengenai pengaruh pemahaman Undang-Undang ITE terhadap perilaku penggunaan media sosial Instagram. berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan, diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Semakin tingginya pemahaman Undang-Undang ITE semakin tinggi juga Perilaku positif dalam penggunaan Media Sosial Instagram.
2. Adanya hubungan/pengaruh yang positif dan signifikan antara Pemahaman Undang-Undang ITE dengan Perilaku Penggunaan Media Sosial.

## B. Saran

1. Bagi Peserta didik, sebaiknya lebih memahami mengenai bagaimana berperilaku dalam media sosial instagram yang baik dan peraturan yang berlaku dalam menggunakan media sosial karena sudah diatur didalam Undang-Undang. Hal ini juga perlu diimplementasikan dalam bermain media sosial instagram khususnya dalam memberi tanggapan dan komentar yang baik serta menuliskan tulisan-tulisan yang baik dan juga membuat postingan atau unggahan yang bersifat positif.
2. Bagi guru, hendaknya Guru menyampaikan informasi tentang Undang-Undang ITE serta mengarahkan Peserta didik agar menggunakan media sosial dengan baik agar dapat memanfaatkan media sosial dan juga internet secara maksimal. Sehingga dalam menggunakan media sosial instagram para Peserta didik bisa lebih menjaga perilaku agar tidak melakukan pelanggaran yang sudah tercatat di dalam undang-undang.
3. Peneliti berikutnya, Penelitian ini juga dapat dijadikan gambaran untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dan mendapatkan hasil terbaru mengenai pemahaman Undang-Undang ITE terhadap perilaku penggunaan media sosial Instagram

## Referensi

- Agustina, M. (2018). Pemahaman MahaPeserta didik Jurnalistik UIN Raden Fatah Palembang Tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Terkait Konten Penyebaran Kebencian di Media Sosial Instagram. *Doctoral Dissertation, UIN Raden Fatah Palembang*, 2(1), 1–13.
- DPR. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *JDIH*, 100(1), 1612–1616.
- Garaika, & Darmanah. (2019). Metodologi Penelitian. In *CV Hira Tech* (p. 34).
- Ibrahim, A. (2018). Metodologi Penelitian. In *Gunadarma Ilmu* (Vol. 1).
- Kemendagri. (2014). Optimalisasi Media Sosial. In *Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI* (Vol. 53).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 21.
- Raharja, I. F. (2019). Bijak Menggunakan Media Sosial di Kalangan Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Selat*, 6(2), 235–246.  
<https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1437>
- Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurist-Diction*, 1(3), 3.
- Sirda Yulia Asmira Sesmita. (2019). Pemahaman mahaPeserta didik STKIP PGRI Sumatera Barat dalam Menyikapi UU ITE Terhadap Pemanfaatan Media Sosial Instagram. *Skripsi*. Retrieved from <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Siwi, A., Utami, F., & Baiti, N. (2018). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyber Bullying Pada Kalangan Remaja. *CAKRAWALA*, 18(2), 257–262. Retrieved from <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala%0APengaruh>

**Biarkan halaman ini tetap ada**

[ halaman ini sengaja dikosongkan ]